



## **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);**
3. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);**
4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
5. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
6. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
7. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
8. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
9. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);**
20. **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);**
21. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
22. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);**
23. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
24. **Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
25. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;**
26. **Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010;**
27. **Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2004-2009;**

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI**

**dan**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

|               |                              |                      |
|---------------|------------------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp 346.645.563.056,83        |                      |
| b. Belanja    | <u>Rp 315.430.692.624,00</u> |                      |
| Surplus       |                              | Rp 31.214.870.432,83 |
| c. Pembiayaan |                              |                      |
| - Penerimaan  | Rp 57.340.347.145,54         |                      |
| - Pengeluaran | <u>Rp 1.827.502.000,00</u>   |                      |
| Surplus       |                              | Rp 55.512.845.145,54 |

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.532.911.856,83 dengan rincian sebagai berikut :

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | Rp 336.112.651.200,00        |
| b. Realisasi           | <u>Rp 346.645.563.056,83</u> |
| Selisih Lebih          | Rp 10.532.911.856,83         |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (49.702.594.006,00) dengan rincian sebagai berikut :

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja | Rp 365.133.286.630,00        |
| b. Realisasi        | <u>Rp 315.430.692.624,00</u> |
| Selisih Kurang      | Rp (49.702.594.006,00)       |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 60.235.505.862,83 dengan rincian sebagai berikut :

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Surplus/Defisit | Rp (29.020.635.430,00)      |
| b. Realisasi       | <u>Rp 31.214.870.432,83</u> |
| Selisih Lebih      | Rp 60.235.505.862,83        |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 26.492.209.715,54 dengan rincian sebagai berikut :

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp 30.848.137.430,00        |
| b. Realisasi                      | <u>Rp 57.340.347.145,54</u> |
| Selisih Lebih                     | Rp 26.492.209.715,54        |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp 1.827.502.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp 1.827.502.000,00</u> |
| Nihil                              | Rp 0,00                    |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 26.492.209.715,54 dengan rincian sebagai berikut :

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto | Rp 29.020.635.430,00        |
| b. Realisasi                | <u>Rp 55.512.845.145,54</u> |
| Selisih Lebih               | Rp 26.492.209.715,54        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp. 926.932.835.029,35 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 43.381.558,00      |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 926.889.453.471,35 |

#### **Pasal 5**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 3 Januari tahun 2010             | Rp. 56.794.431.709,54   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                     | Rp. 74.391.341.332,83   |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan | Rp. (43.176.470.900,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                  | Rp. (1.287.561.260,00)  |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran                | Rp. 143.152.138,00      |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010          | Rp. 86.864.893.020,37   |

#### **Pasal 6**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### **Pasal 7**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;



- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;  
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;  
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan  
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;  
b. Lampiran II : Neraca  
c. Lampiran III : Laporan arus kas  
d. lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

#### **Pasal 9**

Walikota Tebing Tinggi menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 September 2011

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 September 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**HADI WINARNO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 09**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

**SYAPRIN EFFENDI HARAHAP**

